



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**

PUTUSAN **Nomor : 68-K/PM I-04/AL/VII/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alex Kosnadi.
Pangkat/Nrp : Kopda Mar/111937.
Jabatan : Ta Kima Brigif-4 Mar/BS.
Kesatuan : Brigif-4 Mar/BS
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/18 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Ikan Baung Kp. Jualang Raya Rt. 034 Lk. 2 Kel. Bumi Waras Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Dankirna Brigif-4 Mar/BS selaku Anjum Nomor Kep/02/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Penahanan Sementara kemudian dibebaskan dan Penahanan Sementara sejak tanggal 16 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Dankirna Brigif-4 Mar/BS Nomor Kep/03/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pembebasan dari Penahanan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom Lanal Lampung Nomor : BPP-01A-18/II/2019 tanggal 14 Februari 2019.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara Dari Danbrigif 4/Mar selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor : Kep/124/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/68/PM.I-04/AL/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019.
 4. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/68/PM.I-04/AL/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
 5. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/68/PM.I-04/AL/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019.
 6. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/68/PM.I-04/AL/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019.
 7. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/53/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan
Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama :
7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa
penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 8 (delapan)
lembar daftar absensi Kima Brigif-4 Mar periode bulan Oktober
2018 sampai dengan bulan Mei 2019.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali
perbuatannya karena melakukan kesalahan, dan berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya lagi serta akan berdinis lagi dengan baik
oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan
November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal
sembilan belas bulan April tahun dua ribu sembilan belas atau waktu
lain setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2018
sampai dengan bulan April tahun 2019 atau suatu waktu dalam tahun
2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Ma Brigif-4 Mar/BS atau
setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum
Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan
sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kopda Mar Alex Kosnadi NRP 111937 adalah
prajurit TNI AL pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara
ini masih berdinis aktif di Brigif4 Man/BS sebagai Ta Kima Brigif-4
Mar/BS dengan pangkat Kopda Mar.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari
Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 November 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost Kima Brigif 4 Mar/BS di Jln. WR. Supratman didekat Mapolda Lampung Teluk Betung Bandar Lampung.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telpon ke Kesatuan, dan Terdakwa melakukan kegiatan jual beli hasil kebun berupa pisang untuk dipasarkan di Bandar Lampung dan Jakarta.

d. Bahwa pihak Kesatuan Brigif-4 Mar/BS telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa sekitar Ma Brigif-4 Mar/BS dan tempat-tempat lain di duga sedng dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, dan pada tanggal 19 April 2019 Tersangka ditangkap oleh anggota Provost Kima Brigif 4 Mar/BS di Jln. WR. Supratman Bandar Lampung.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, karena Terdakwa tidak mau melaksanakan perintah mutasi ke Pasamar-3 Sorong Papua.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019 atau selama 170 (seratus tujuh puluh) hari berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Kesatuan Terdakwa yaitu Brigif-4 Mar/BS tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Erwin Setiawan.
Pangkat/Nrp : Kopda Mar/105313.
Jabatan : Ta Provost Kima Brigif-4 Mar/BS.
Kesatuan : Brigif-4 Mar/BS.
Tempat/tanggal lahir : Kotabumi, 16 November 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Perum Sukamaju Indah Blok C .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara senior dan junior tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 1 November 2018 berdasarkan daftar absensi personil Makima Brigif 4 Mar/BS bulan November 2018 s.d. April 2019 dan Surat Pernyataan Mangkir nomor: R/58/XI/2018 tanggal 1 November 2018 serta Surat Pernyataan Desersi nomor : R/64/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 1 November 2018 disebabkan karena pada saat akan dipindahtugaskan/mutasi ke Pasmar-3 Sorong, orang tua Terdakwa menderita sakit jantung.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Kesatuan telah melakukan pencarian Terdakwa di rumah Terdakwa dan rumah orang tua Terdakwa di Bandar Lampung, namun tidak menemukan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui istri Terdakwa pernah datang ke Kima Brigif-3 Mar/BS, untuk melaporkan keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Provost Kima Brigif 4 Mar/BS pada tanggal 19 April 2019 di Jln. WR Supratman Bandar Lampung.
8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan tidak membawa inventaris kantor dan Negara dalam keadaan aman.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Letda Mar Nursurahman, Serma Mar Teguh Ari Wibowo dan Serka Mar Era Hadi Tanoyo sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan, akan tetapi berdasarkan Surat dari Komandan Kompi Markas Brigif 4 Mar/BS Nomor R/41/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 disebutkan bahwa para Saksi sedang melaksanakan Latihan Satuan Lanjutan 1 (LSL-1) Tw. II TA.2019, sehingga tidak bisa hadir dalam persidangan.

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawa sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut diatas sesuai dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan,

Selanjutnya setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nursurahman.
Pangkat/Nrp : Letda Mar/22964/P.
Jabatan : Danton Min Kima Brigif-4 Mar/BS.
Kesatuan : Brigif-4 Mar/BS.
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 5 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Banten Gg. Pemuda 2 No. 37 Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 1 November 2018 s.d. 19 April 2019 serta dilakukan secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan berdasarkan laporan Bama, dan Surat Pernyataan Mangkir nomor : R/58/XI/2018 tanggal 1 November 2018 serta Surat Pernyataan Desersi nomor : R/64/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan belum kembali ke Kesatuan Brigif-4 Mar/BS.
5. Bahwa Kesatuan telah memerintahkan anggota Intel dan Provos Kima Brigif-4 Mar/BS untuk mencari keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 dengan cara ditangkap oleh anggota Provost Kima Brigif 4 Mar/BS di Jln WR Supratman di dekat Mapolda Lampung Teluk Betung Bandar Lampung.
7. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan disebabkan Terdakwa tidak mau melaksanakan mutasi ke Pasmar-3 Sorong.

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Raja Basa Bandar Lampung dan Kegiatannya menampung hasil bumi berupa pisang untuk dipasarkan di Bandar Lampung dan Jakarta.

9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Negara dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak dalam masa penugasan/operasi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Teguh Ari Wibowo.
Pangkat/Nrp : Serma Mar/98660.
Jabatan : Bama Kima Brigif-4 Mar/BS.
Kesatuan : Brigif-4 Mar/BS.
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 23 Agustus 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Perum Sukamaju Indah Blok D No. 28 Kel. Sukamaju Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 1 November 2018 s.d. 19 April 2019 serta dilakukan secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan berdasarkan laporan Bama, dan Surat Pernyataan Mangkir nomor : R/58/XI/2018 tanggal 1 November 2018 serta Surat Pernyataan Desersi nomor : R/64/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Dankima Brigif-4 Mar/BS telah memerintahkan anggota Intel dan Provos untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditemukan dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Lanal lampung untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 dengan cara ditangkap oleh anggota Provost Kima Brigif 4 Mar/BS di Jln WR Supratman di dekat Mapolda Lampung Teluk Betung Bandar Lampung.

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan disebabkan karena Terdakwa tidak mau melaksanakan pindah tugas (mutasi) ke Pasmar-3 Sorong.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Raja Basa Bandar Lampung dan Kegiatannya menampung hasil bumi berupa pisang untuk dipasarkan di Bandar Lampung dan Jakarta.

9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Negara dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak dalam masa penugasan/operasi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Era Hadi Tanoyo.
Pangkat/Nrp : Serka Mar /100614.
Jabatan : Ba Provost Kima Brigif-4 Mar/BS.
Kesatuan : Brigif-4 Mar/BS.
Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 7 Mei 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jln. Cirebon No. 10 Lk. 2, Kel. Sukarame, Kec. Teluk Betung Barat, Kodya bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 1 November 2018 s.d. 19 April 2019 serta dilakukan secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan berdasarkan absensi, laporan Bama, dan Surat Pernyataan Desersi dan surat laporan penangkapan personil Desersi dari Dankima Brigif-4 Mar/BS.

4. Bahwa setelah Saksi menerima perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan dari Dankima Brigif-4 Mar/BS, kemudian Saksi melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa.

5. Bahwa atas bantuan dari istri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 Provost dan Intel Kima Brigif-4 Mar/BS berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jln WR Supratman di dekat Mapolda Lampung Teluk Betung Bandar Lampung.

6. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Tim melaporkan kepada Dankima Brigif 4 Mar/BS dan membawa Terdakwa ke Kima Brigif 4 Mar/BS untuk diproses selanjutnya.

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Negara dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak dalam masa penugasan/operasi.

8. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak mau melaksanakan pindah tugas/mutasi ke Pasmar-3 Sorong Papua.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis sebagai Ta Mudi Dankima Brigif-4 Mar/BS dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019 secara berturut-turut.

3. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, yaitu karena Terdakwa dipindahtugaskan/mutasi ke Pasmar-3 Mar di Sorong Papua dan saat itu orang tua Terdakwa sedang sakit jantung.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Raja Basa dengan kegiatan Terdakwa jual beli hasil kebun berupa pisang raja.

5. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa berkeinginan untuk kembali ke kesatuan, namun karena Terdakwa takut maka keinginan tersebut tidak dilakukan dan Terdakwa menyuruh istrinya untuk melaporkan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 23.35 Wib dengan cara ditangkap oleh Provos Kima Brigif-4 Mar/BS.

7. Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. W.R. Supratman di dekat Mapolda Lampung sekira pukul 23.35 Wib oleh Serka Mar Era Hadi Tanoyo, Kopda Mar Edi Subayo dan Kopda Mar Wiryu Sudarman dengan cara disergap dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang syah, Terdakwa tidak melakukan kejahatan dan terdakwa tidak menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa menyadari sebagai seorang anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin kepada atasan yg berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat : 8 (delapan) lembar daftar absensi Kima Brigif-4 Mar periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Mei 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Mar Alex Kosnadi NRP 111937 adalah prajurit TNI AL pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Brigif4 Man/BS sebagai Ta Kima Brigif-4 Mar/BS dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa berada di Raja Basa dan melakukan kegiatan jual beli hasil kebun berupa pisang raja.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan adalah Terdakwa tidak bersedia melaksanakan pindah tugas/mutasi ke Pasmar-3 Sorong Papua dikarenakan pada saat itu orang tua Terdakwa sedang sakit jantung.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan berkeinginan untuk kembali ke kesatuan, tetapi karena takut keinginan tersebut tidak dilakukan dan akhirnya Terdakwa menyuruh istrinya untuk melaporkan keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa benar istri Terdakwa telah melaporkan keberadaan Terdakwa, sehingga atas laporan tersebut Dankima Brigif-4 Mar/BS memerintahkan intel dan Provost Kima Brigif 4 Mar/BS untuk melakukan pencarian dan penangkapan.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 pukul 23.35 Wib di JIn. WR. Supratman didekat Mapolda Lampung Teluk Betung Bandar Lampung, Terdakwa telah ditangkap oleh Provost Kima Brigif 4 Mar/BS.

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.

10. Bahwa benar ada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

11. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta masih tetap berkeinginan berdinas di TNI AL/Marinir.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Mar Alex Kosnadi NRP 111937 adalah prajurit TNI AL pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Brigif4 Man/BS sebagai Ta Kima Brigif-4 Mar/BS dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota prajurit TNI-AL dengan pangkat Kopda Mar NRP 111937, bertugas sebagai Ta Kima Brigif 4 Mar/BS dan belum di berhentikan dari dinas militer atau di akhiri masa dinasny.

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Danbrigif-4 Mar Nomor : Kep/124/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili.

4. Bahwa benar sesuai surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Kopda Mar Alex Kusnawi.

5. Bahwa benar sebagai Prajurit yang berdinasi di Kima Brigif-4 Mar/BS yang merupakan bagian dari satuan Angkatan Laut Terdakwa termasuk dalam pengertian yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Provost Kima Brigif-4 Mar/BS di Jln. WR. Supratman dekat Mapolda Lampung pada hari Jumat tanggal 19 April 2019.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, karena tidak bersedia melaksanakan

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tugas/mutasi ke Pasmar-3 Sorong Papua dan saat itu kondisi orang tua Terdakwa sedang menderita sakit jantung.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019 atau selama 170 (seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit pasti Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila seorang anggota TNI jika ingin berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan komandan atau atasan lainnya Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan/laksanakan malahan secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari yang akan diterimanya namun tetap dilanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019 dan kesatuan Terdakwa tidak sedang atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar pada waktu itu juga baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2019 atau selama lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak memahami aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Kima Brigif-4 Mar/BS menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Selama dalam persidangan Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah lama berdinass.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 (delapan) Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 8 (delapan) lembar daftar absensi Kima Brigif-4 Mar periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, karena dari awal sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain sehingga surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Alex Kosnadi, Kopda Mar, NRP 111937, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar daftar absensi Kima Brigif-4 Mar periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Mei 2019. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh, Much Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua, serta Slamet Widada, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 14131/P dan Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP.21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 14131/P

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

PANITERA PENGGNATI

ttd

Sapriyanto, S.H
Peltu NRP 21960346860974

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 68-K/PM I-04/AL/VII/2019